

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN**  
**DENGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MADIUN**  
**TENTANG**  
**TATA KELOLA ARSIP DAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN**

NOMOR : 008 /HK.02.0/K.JI-33/07/2022  
NOMOR : 045 / 27 /401.115/2022

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Kota Madiun, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **KOKOK HERU PURWOKO, SH, MH**

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun

Alamat : Jl. Udowo No. 1 Kota Madiun

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Bawaslu Kota Madiun, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Nama : **Drs. HERI WASANA**

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun

Alamat : Jl. H.A Salim, No.39, Kota Madiun

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah Kota Madiun.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun yang bertugas mengkoordinasikan, mengawasi dan melaksanakan urusan perpustakaan dan kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah Kota Madiun.



**PASAL 1**  
**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
2. Undang Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.43 tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perpustakaan;
8. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kota Madiun dengan Bawaslu Kota Madiun tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Nomor : 130/05/401.011/2022 dan Nomor : 007/HK.02.0/K.JI-33/07/2022

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan itikad baik, saling percaya dan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan, para pihak sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama Tata Kelola Arsip dan Koleksi Perpustakaan, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut;

**PASAL 2**  
**BENTUK KERJA SAMA**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini mencakup Bidang Arsip dan Bidang Perpustakaan :

1. Bidang Arsip, meliputi :
  - a. Pembinaan;
  - b. Pengelolaan kearsipan dan Akuisisi Arsip;
2. Bidang Perpustakaan, meliputi :

Serah terima buku, laporan, buletin baik bentuk cetak maupun non cetak untuk di publikasikan kepada masyarakat;



3. Bidang atau kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

**PASAL 3**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) Monitoring pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan **PARA PIHAK**.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

**PASAL 4**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah lainnya yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini.

**PASAL 5**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada sumber Pembiayaan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 6**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama Ini.



(2) Apabila terdapat perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 7**

**PENUTUP**

Demikian Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan berlaku sejak ditandatangani hingga batas waktu yang telah dijelaskan dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Madiun, 13 Juli 2022

**PIHAK PERTAMA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA MADIUN**

Ketua



**KOKOK HERU PURWOKO, SH, MH**

**PIHAK KEDUA**

**DINAS PERPUSTAKAAN DAN  
KEARSIPAN KOTA MADIUN**

Plt. Kepala



**Drs. HERI WASANA**

